

**EKSISTENSI SAKSI VERBALISAN DALAM MENAKAR
KESEIMBANGAN ANTARA EFISIENSI PEMBUKTIAN DAN HAK
TERDAKWA**

Nadia Rosandi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

nadia22006@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana keberadaan saksi verbalisan yang merupakan penyidik memiliki peran penting dalam menjelaskan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi ketergantungan pada kesaksian penyidik sebagai alat bukti berisiko menciptakan pembuktian yang kurang objektif dan berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi eksistensi saksi verbalisan dalam hukum pidana di Indonesia, penelitian ini juga membahas terkait urgensi reformasi hukum dalam membatasi peran penyidik sebagai saksi, dengan tujuan meningkatkan independensi pembuktian di pengadilan serta memastikan bahwa hak terdakwa tetap terlindungi secara proporsional. Apabila hal ini tidak diatur dengan jelas, tentu dapat menjadi alat yang membatasi jaminan objektivitas bagi terdakwa.

Kata kunci: Hak Terdakwa, Saksi Verbalisan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

This study aims to analyze the role of verbalist witnesses in Indonesia's criminal justice system. As investigators, verbalist witnesses play a crucial role in explaining the examination results recorded in the Official Examination Report (BAP). However, reliance on investigators' testimony as evidence risks creating less objective proof and may violate the principle of due process of law. This research employs a normative approach to evaluate the existence of verbalist witnesses within Indonesian criminal law. It also discusses the urgency of legal reform to limit the role of investigators as witnesses, aiming to enhance the independence of evidence assessment in court and ensure that defendants' rights remain proportionally protected. Without clear regulations, verbalist witnesses could become a tool that restricts the guarantee of objectivity for defendants.

Keywords: Verbalist Witness, Defendant's Rights, Criminal Justice System

Pendahuluan

Pembuktian merupakan aspek fundamental yang menentukan nasib seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa dakwaan terhadap terdakwa memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Salah satu elemen pembuktian yang sering digunakan adalah saksi verbalisan, yaitu penyidik yang memberikan kesaksian terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat selama proses penyidikan. Dalam konteks praktik peradilan, keberadaan saksi verbalisan menjadi signifikan ketika terdakwa menyangkal atau membantah keterangan yang diberikan oleh saksi lain. Perbedaan antara keterangan yang disampaikan terdakwa atau saksi di persidangan dengan yang tercatat dalam BAP sering kali menjadi alasan bagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan guna mengkonfirmasi keabsahan dokumen tersebut.¹

Namun penggunaan saksi verbalisan dalam persidangan menimbulkan perdebatan hukum yang cukup kompleks. Dimana kesaksian penyidik dianggap mempercepat

dan meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus terdakwa yang membantah isi BAP. Akan tetapi, disisi lain hal ini dapat membatasi hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Ketergantungan yang terlalu besar pada saksi verbalisan berisiko mengaburkan batas antara penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia terkait dengan saksi verbalisan belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi hal tersebut kerap kali digunakan dalam praktik peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa²

Dalam banyak kasus terdakwa/saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila disadari bahwa saat memberi keterangan mereka di bawah tekanan atau paksaan³,

¹ Andi Hamzah (1), *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 264

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Agus Darwis, Hak Menolak Memberikan

kemudian kesaksian penyidik dihadirkan untuk membantah klaim tersebut. Penuntut Umum sering kali menggunakan saksi verbalisan untuk memperkuat dakwaan dan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun hal ini menimbulkan dilemma hukum karena kesaksian penyidik dapat dianggap tidak sepenuhnya objektif, mengingat mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan.

Hal ini terjadi dalam salah satu kasus di Indonesia yaitu kasus Antasari Azhar, kasus tersebut merupakan salah satu perkara pidana yang menyoroti penggunaan saksi verbalisan dalam sistem peradilan di Indonesia. Kasus Antasari Azhar bermula dari pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjarnegara, yang terjadi pada 14 Maret 2009 di Tangerang. Peristiwa ini terjadi setelah korban selesai bermain golf di Modernland Golf Course. Saat mobil BMW yang ditumpangi Nasrudin melaju perlahan di dekat danau, dua pria dengan sepeda motor mendekat dari arah belakang dan melepaskan dua tembakan ke arah kepala korban, menyebabkan luka fatal yang akhirnya merenggut nyawanya.

Dalam kasus Antasari Azhar, penggunaan

saksi verbalisan menjadi elemen yang menimbulkan perdebatan hukum serius. Dimana saksi verbalisan dalam perkara ini adalah penyidik yang memberikan kesaksian terkait isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat selama proses penyidikan. Kesaksian mereka dihadirkan dalam persidangan untuk membantah klaim terdakwa yang mencabut keterangannya dan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, baik secara fisik maupun psikologis.⁴

Dalam kasus ini, keterangan yang diberikan oleh Antasari Azhar dan beberapa terdakwa lain bertentangan dengan yang tercantum dalam BAP. Mereka mengklaim bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, dan bahwa mereka dipaksa untuk memberikan keterangan yang mendukung narasi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, saksi verbalisan dari kepolisian membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan. Keabsahan kesaksian saksi verbalisan menjadi perdebatan karena mereka memiliki kepentingan dalam membenarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Penyidik yang menjadi saksi dalam perkara ini tidak berada dalam posisi netral, mengingat mereka adalah pihak yang menyusun dan melakukan pemeriksaan awal

Keterangan atau Mencabut BAP, <https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keteranganatau-mencabut-bap>. (Diakses 06/06/2025 pukul 20.48 WIB)

⁴ Hukum Online, Saksi Verbalisan Tidak Mungkin

Mengaku, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-verbalisan-tidak-mungkin-mengaku-1t4b03ddde7bdb2/?page=all> (Diakses 06/06/2025 pukul 21.02 WIB)

terhadap terdakwa.

Kritik utama terhadap penggunaan saksi verbalisan dalam kasus ini adalah potensi bias dan minimnya mekanisme pengawasan terhadap kesaksian mereka. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, hampir tidak ada saksi verbalisan yang mengakui bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, sehingga kesaksian mereka sering kali dianggap sebagai pembenaran terhadap hasil penyidikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kesaksian saksi verbalisan benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya tanpa intervensi atau manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kasus Antasari Azhar menggambarkan bagaimana saksi verbalisan dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan cara yang masih menuai kritik. Meskipun mereka memiliki peran dalam mengkonfirmasi isi BAP, penggunaannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menjadi satu-satunya alat bukti dalam persidangan. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa saksi verbalisan digunakan secara transparan, objektif, dan tetap menjamin hak terdakwa dalam persidangan. Jika penggunaannya tidak dikontrol dengan baik, saksi verbalisan berpotensi menjadi alat untuk memperkuat dakwaan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri.

Metodologi

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder guna menelaah kaidah-kaidah hukum yang relevan dalam konteks penggunaan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur hak terdakwa dalam menghadapi saksi verbalisan di persidangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan utama dalam prosedur acara pidana di Indonesia. Selain itu ada pula data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum seperti jurnal akademik, buku-buku, dan artikel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan dalam KUHAP, tetapi juga mencermati implikasi hukum dan praktik peradilan, termasuk kritik terhadap penggunaan saksi verbalisan yang berpotensi mengurangi objektivitas pembuktian.

Pembahasan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi dalam proses hukum pidana. Berdasarkan putusan ini, saksi tidak hanya terbatas pada individu yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung

sesuatu yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri tetapi juga mencakup orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu perkara pidana meskipun tidak selalu memiliki pengalaman langsung atas kejadian tersebut.⁵

Dengan perluasan ini, saksi dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan tidak lagi terbatas pada mereka yang menyaksikan peristiwa secara langsung, melainkan juga mereka yang memiliki informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penegakan hukum. Putusan ini memberikan fleksibilitas lebih luas dalam sistem pembuktian pidana, memungkinkan penggunaan keterangan dari sumber yang lebih beragam dalam upaya mencari keadilan dalam suatu perkara.

Berkaitan dengan putusan tersebut keberadaan saksi verbalisan memang dapat digunakan pada saat terdapat perbedaan keterangan saksi/terdakwa dalam sidang pembuktian, hal tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dalam proses penyidikan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menyempurnakan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan sebuah

pernyataan yang dibuat oleh saksi/terdakwa. Adanya saksi verbalisan juga didasarkan pada Pasal 163 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”⁶ dengan begitu keterangan saksi verbalisan dapat digunakan untuk memastikan kembali terkait dengan keterangan yang diberikan oleh saksi/terdakwa.

Keberadaan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di pengadilan tidak selalu wajib, melainkan bergantung pada jalannya proses persidangan. Jika diperlukan atau apabila terdakwa mencabut pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), maka jaksa penuntut umum ataupun hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Dalam persidangan, pernyataan saksi penyidik yang diberikan di bawah sumpah dapat dianggap sebagai keterangan yang sah.⁷

Selain itu penyidik memiliki hak untuk

⁵ Muhammad Johan Aria Putra, Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihadirkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana dan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/15/11>, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 135 (Diakses 07/06/2025 pukul 17.03)

⁶ Lia Daniati Nababan, Kedudukan Saksi Verbalisan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau V.2, <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/download/1144/706/3551>, 2018, hlm. 3

⁷ Glorya Brenda Pical, Fungsi Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan, Universitas Pattimura, https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7672&keywords=, Ambon, 2019, hlm 20

memberikan kesaksian dalam persidangan, mengingat ia tidak termasuk dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan mengenai siapa saja yang dapat memberikan kesaksian serta hak untuk menolak bersaksi diatur dalam Pasal 168 hingga Pasal 171 KUHAP. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa pada dasarnya setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana dapat dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun, ada pengecualian bagi orang-orang yang memiliki hubungan tertentu dengan terdakwa, seperti keluarga sedarah dalam garis lurus, suami atau istri, serta orang-orang yang karena kedudukan atau profesinya memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi. Penyidik tidak termasuk dalam kategori pengecualian ini, sehingga ia tetap dapat memberikan kesaksian dalam persidangan.⁸

Pada dasarnya eksistensi dari saksi verbalisan pada saat ini hanya digunakan sebagai salah satu petunjuk hakim untuk penyesuaian dengan alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi dan terdakwa. Keabsahan dari saksi verbalisan sebagai petunjuk kembali pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dalam konteks ini, keterangan saksi verbalisan masuk dalam kategori petunjuk dan tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan. Hakim harus

mengaitkan keterangannya dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi yang mengalami langsung kejadian, barang bukti, atau hasil visum et repertum.

Bukan hanya itu penggunaan saksi verbalisan harus juga disesuaikan dengan hak-hak terdakwa yang harus dijamin demi memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip *due process of law* yang diatur dalam KUHAP. Hak terdakwa mencakup hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak berat sebelah, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum guna membela dirinya. Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan serta mengajukan bantahan terhadap bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Dalam konteks penggunaan saksi verbalisan sebagai bukti petunjuk, penting untuk memastikan bahwa hak terdakwa tidak dilanggar. Saksi verbalisan tidak boleh dijadikan dasar tunggal dalam pembuktian, karena keterangannya hanya berupa petunjuk yang harus dikaitkan dengan alat bukti lain. Jika hakim terlalu mengandalkan kesaksian saksi verbalisan tanpa adanya bukti yang sah lainnya, maka hal ini dapat merugikan terdakwa dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang menjadi landasan utama dalam sistem

⁸ Henny Elvandari, Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Di Persidangan (Analisa Putusan PN Boyolali Nomor 134/Pid.B/2019/PN.

BYL), Jurnal Bedah Hukum, Vol. 4, No.2, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/download/451/137>, hlm. 17

peradilan pidana.⁹

Selain itu, terdakwa memiliki hak untuk menguji kredibilitas keterangan saksi verbalisan melalui mekanisme pemeriksaan silang di persidangan. Jika terdapat perbedaan antara berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terdakwa berhak meminta klarifikasi serta menghadirkan bukti tandingan. Hakim juga harus memastikan bahwa setiap alat bukti yang digunakan untuk menilai kesalahan terdakwa benar-benar sah dan tidak mengandung unsur manipulasi atau rekayasa.

Hakim memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menilai setiap keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan pendekatan yang teliti dan kritis. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, prinsip keadilan menuntut agar semua alat bukti diuji berdasarkan objektivitas dan relevansi, termasuk keterangan saksi verbalisan yang bersifat sebagai petunjuk. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa penggunaan kesaksian saksi verbalisan dalam proses peradilan tetap sesuai dengan asas pembuktian yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan kesaksian saksi verbalisan harus tetap mempertimbangkan asas praduga tak bersalah yang merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana. Hakim tidak boleh hanya mengandalkan keterangan saksi

verbalisan sebagai dasar untuk memutuskan perkara tanpa adanya dukungan bukti lain yang sah.

Jika keterangan saksi verbalisan bertentangan dengan alat bukti utama yang lebih kuat, seperti keterangan saksi langsung atau hasil forensik, maka hakim harus lebih mengutamakan bukti yang memiliki objektivitas tinggi dalam proses penilaian fakta. Dengan demikian, hakim harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap setiap keterangan saksi verbalisan, memastikan bahwa keterangannya memiliki relevansi dalam konteks pembuktian tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan. Kesaksian saksi verbalisan hanya dapat memperoleh nilai pembuktian apabila telah diuji melalui proses yang transparan, berimbang, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga hak terdakwa tetap terlindungi dalam setiap tahap persidangan.

Penutup

A. Kesimpulan

Keberadaan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peran yang signifikan sebagai bukti petunjuk bagi hakim dalam menilai kesesuaian dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan terdakwa. Perluasan definisi saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan fleksibilitas

⁹ Ibid.

lebih luas dalam sistem pembuktian pidana, memungkinkan penggunaan keterangan dari berbagai sumber yang relevan untuk penegakan hukum, meskipun saksi tersebut tidak mengalami langsung peristiwa pidana yang diperkarakan.

Namun, meskipun keterangan saksi verbalisan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal dalam pembuktian perkara. Hakim memiliki kewajiban hukum untuk menilai secara kritis dan komprehensif setiap keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan asas pembuktian yang berlaku dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain itu, hak-hak terdakwa harus tetap dilindungi dalam setiap tahap peradilan guna memastikan bahwa sistem hukum berjalan sesuai dengan asas *due process of law*. Terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, hak atas pemeriksaan silang terhadap saksi verbalisan, serta hak untuk membantah atau mengklarifikasi perbedaan antara berita acara pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jika hakim terlalu mengandalkan kesaksian saksi verbalisan tanpa adanya bukti lain yang lebih kuat, maka hal tersebut dapat merugikan

terdakwa dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana.

Hakim juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap alat bukti, termasuk keterangan saksi verbalisan, diuji secara obyektif dan transparan dalam persidangan. Jika keterangan saksi verbalisan bertentangan dengan alat bukti utama, seperti keterangan saksi yang mengalami langsung kejadian atau hasil visum et repertum, maka hakim harus lebih mengutamakan alat bukti yang memiliki relevansi dan objektivitas lebih tinggi. Dengan demikian, penting bagi sistem peradilan untuk menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap keterangan saksi verbalisan sehingga keputusan yang diambil tetap berdasarkan bukti yang sah dan prinsip hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Peningkatan Akurasi Penilaian Hakim terhadap Saksi Verbalisan
Hakim harus memiliki pedoman ketat dalam mengevaluasi saksi verbalisan agar keterangannya tidak disalahgunakan sebagai bukti utama dalam menjatuhkan putusan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa keterangannya benar-benar relevan dengan alat bukti lainnya.
2. Peningkatan Hak Terdakwa untuk Mempertahankan Pembelaan
Sistem peradilan harus memberikan akses yang lebih luas bagi terdakwa untuk menguji keterangan saksi verbalisan melalui

pemeriksaan silang, serta memberikan ruang bagi pembelaan yang objektif terhadap perbedaan antara berita acara pemeriksaan dan fakta persidangan.

3. Penguatan Prinsip Pembuktian dalam Peradilan Pidana Saksi verbalisan hanya boleh digunakan sebagai bukti pelengkap, bukan sebagai bukti utama yang berdiri sendiri. Hakim harus memastikan bahwa seluruh alat bukti yang digunakan tetap mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak melanggar prinsip hukum pidana yang sah.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi fakta dalam berita acara pemeriksaan, sistem peradilan harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses penyidikan serta meningkatkan transparansi dalam penyusunan dokumen hukum yang dijadikan dasar dalam persidangan.

5. Evaluasi terhadap Efektivitas Penggunaan Saksi Verbalisan dalam Proses Peradilan Lembaga hukum, termasuk Mahkamah Agung dan institusi terkait, perlu melakukan kajian lebih lanjut terhadap efektivitas serta batasan penggunaan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik penggunaan saksi verbalisan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi, dan asas pembuktian yang berlaku.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, sistem peradilan pidana dapat semakin menjamin keadilan, transparansi, serta perlindungan hak terdakwa, sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai dengan asas keadilan yang menjadi landasan utama dalam hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Eddy O.S Hiraaj, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1981/76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Sumber Lain

Agus Darwis, Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP, 2022, <https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keteranganatau-mencabut-bap>,

Audit Dalam Peristiwa Pidana dan Kita
Undang-Undang Hukum Acara, 2023 Pidana,
<https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/15/11>, [diakses 07/06/2025]

[diakses 06/06/2025]

Glorya Brenda Pical, Fungsi Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan, 2019,
https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?show_detail&id=7672&keywords=, [diakses pada 08/06/2025]

Henny Elvandari, Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Di Persidangan (Analisa Putusan PN Boyolali Nomor 134/Pid.B/2019/PN. BYL), Jurnal Bedah Hukum, Vol. 4, No.2,<https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/download/451/137>, [diakses pada 09/06/2025]

Hukum Online, Saksi Verbalisan Tidak Mungkin Mengaku, 2009,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-verbalisan-tidak-mungkin-mengaku-lt4b03ddde7bdb2/?page=all>, [diakses 06/06/2025]

Lia Daniati Nababan, Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 2018,
<https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/download/1144/706/3551> , [diakses pada 08/06/2025]

Muhammad Johan Aria Putra, Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dhubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De